



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TROMOL POS NOMOR 124
TELEPON (021) 5250208, 5251609; FAKSIMILE (021) 5732064; Situs www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S- 421 /PJ.03/2018 5 Juli 2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu set
Hal : Pedoman terkait Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Dikenai PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang Digantikan dengan PP Nomor 23 Tahun 2018

Yth. 1. Para Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan terkait Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Dikenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (SKB PP 46/2013) dan legalisasinya, untuk kelancaran dan kepastian operasional di lapangan, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai pedoman untuk memberikan pelayanan pada Wajib Pajak sampai dengan aturan pelaksanaan PP Nomor 23 Tahun 2018 terbit sebagai berikut:

1. SKB PP 46/2013 yang telah diterbitkan sebelum tanggal 1 Juli 2018 diperlakukan sebagai Surat Keterangan bahwa Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 (Surat Keterangan).
2. Dalam hal Wajib Pajak yang telah memiliki SKB PP 46/2013 sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertransaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak, tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas transaksi tersebut sepanjang Wajib Pajak dapat menyerahkan bukti penyetoran Pajak Penghasilan atas transaksi tersebut kepada Pemotong atau Pemungut Pajak.
3. SKB PP 46/2013 sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam SKB tersebut.
4. Permohonan SKB PP 46/2013 yang diajukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 namun belum selesai ditindaklanjuti, diterbitkan Surat Keterangan sepanjang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018.
5. Permohonan SKB PP 46/2013 dan legalisasi SKB PP 46/2013 yang diajukan sejak tanggal 1 Juli 2018 tidak dapat diproses dan Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan.
6. Contoh formulir permohonan Surat Keterangan, formulir Surat Keterangan, dan formulir penolakan permohonan Surat Keterangan adalah sebagaimana terlampir.
7. Pedoman sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6 berlaku sampai dengan berlakunya peraturan pelaksanaan PP 23/2018.

Demikian disampaikan untuk dapat menjadi pedoman.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Peraturan Perpajakan II,



Yuniwansyah
NIP. 19670622 199311 1 001

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak

A. Contoh Permohonan Surat Keterangan.

Nomor :⁽¹⁾
Hal : Permohonan Surat Keterangan Wajib Pajak Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Yth.Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....⁽²⁾

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :⁽³⁾

NPWP :⁽⁴⁾

alamat :⁽⁵⁾

nomor telepon :⁽⁶⁾

bertindak selaku⁽⁷⁾

Wajib Pajak

wakil

kuasa

dari Wajib Pajak

nama :⁽⁸⁾

NPWP :⁽⁹⁾

alamat :⁽¹⁰⁾

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan karena memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang Dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

.....,20.....⁽¹¹⁾

.....⁽¹²⁾

kr

Petunjuk pengisian:

- Angka (1) : Diisi dengan nomor surat Wajib Pajak.
- Angka (2) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
- Angka (3) : Diisi dengan nama penandatanganan surat permohonan.
- Angka (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penandatanganan surat permohonan.
- Angka (5) : Diisi dengan alamat penandatanganan surat permohonan.
- Angka (6) : Diisi dengan nomor telepon penandatanganan surat permohonan.
- Angka (7) : Diisi dengan tanda silang (X) pada salah satu kolom Wajib Pajak/wakil/kuasa.
- Angka (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak (diisi dalam hal penandatanganan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak).
- Angka (9) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak (diisi dalam hal penandatanganan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak).
- Angka (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak (diisi dalam hal penandatanganan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak).
- Angka (11) : Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya surat permohonan.
- Angka (12) : Diisi dengan tanda tangan dan nama terang Wajib Pajak/wakil/kuasa.

B. Contoh Formulir Surat Keterangan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK
 (1)

SURAT KETERANGAN
WAJIB PAJAK DIKENAI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG
MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
 Nomor : KET- ... /PP23/WPJ ... /20... (2)

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : (3)
 NPWP : (4)
 Alamat : (5)

merupakan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2018.

.....,20.... (6)
 a.n. Direktur Jenderal Pajak
 Kepala Kantor

..... (7)
 NIP

Petunjuk pengisian:

- Angka (1) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.**
- Angka (2) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan.**
- Angka (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.**
- Angka (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.**
- Angka (5) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.**
- Angka (6) : Diisi dengan tempat dan tanggal diterbitkannya Surat Keterangan.**
- Angka (7) : Diisi dengan tanda tangan, nama terang, dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak.**

C. Contoh Formulir Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK
 (1)

Nomor : S-...../WPJ...../KP...../20.....(2)
 Hal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan
 Wajib Pajak Dikenai Pajak Penghasilan
 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
 23 Tahun 2018.

Yth..... (3)

Sehubungan dengan permohonan Saudara nomor(4) tanggal(5) yang diterima pada tanggal20...(6) atas nama Wajib Pajak:

Nama :(7)
 NPWP :(8)
 Alamat :(9)

berdasarkan hasil penelitian tidak dapat disetujui, dengan alasan:

- Tidak termasuk Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018;
- Wajib Pajak telah memberitahukan memilih dikenai Pajak Penghasilan ketentuan umum Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- Peredaran bruto usaha tahun pajak sebelumnya telah melebihi Rp4.800.000.000,00.

Demikian untuk dimaklumi.

.....,20....(10)
 a.n. Direktur Jenderal Pajak
 Kepala Kantor

.....(11)
 NIP

Petunjuk pengisian:

- Angka (1) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat Kantor Pelayanan Pajak.
- Angka (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan Surat Keterangan.
- Angka (4) : Diisi dengan nomor permohonan Surat Keterangan.
- Angka (5) : Diisi dengan tanggal permohonan Surat Keterangan.
- Angka (6) : Diisi dengan tanggal permohonan Surat Keterangan diterima Kantor Pelayanan Pajak.
- Angka (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Surat Keterangan.
- Angka (8) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Angka (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Angka (10) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat penolakan.
- Angka (11) : Diisi dengan tanda tangan, nama terang, dan NIP kepala Kantor Pelayanan Pajak.

h